

Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila

Elsa Aulia Fadhilah¹, Dinie Anggraeni Dewi², Yayang Furi Furnamasari³

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: elsaauliafadhilah@upi.edu

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, dipergunakan untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia serta mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan, Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber atau berpegangan pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Oleh karena itu, pelaksanaan Hak Asasi manusia harus memperhatikan nilai-nilai yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.

Kata kunci: Pancasila, Hak Asasi Manusia, Nilai-nilai

Abstract

Pancasila as the ideology of the Indonesian state, is used to regulate the life of the Indonesian nation and regulate the administration of the state. Pancasila and Human Rights are interrelated, Human Rights in Indonesia originate or hold on to Pancasila, which means that Human Rights receive a strong guarantee from the nation's philosophy, namely Pancasila. Therefore, the implementation of human rights must pay attention to the values that have been determined in the provisions of the Pancasila philosophy.

Keywords : Pancasila, Human Rights, Values

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki seperangkat hak yang mutlak dimiliki oleh seluruh manusia yang merupakan hadiah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan angrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa HAM bukanlah sesuatu yang diberikan atau dianugerahkan oleh seorang raja atau Lembaga legislatif yang kemudian mereka dapat menariknya kembali. HAM ini sifatnya mendasar dan fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia. Karena pada kenyataannya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia.

A.J.M. Milne dalam *Human Rights and Human Diversity : An Essay in the Philosophy of Human Rights* (2001) Hak Asasi Manusia yakni hak yang dimiliki seluruh umat manusia dimiliki seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat tanpa memandang kebangsaan, agama, jenis kelamin, status social, kekayaan, atau perbedaan karakteristik etnis, social, dan Budaya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik kita tentu harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, dan lain sebagainya.

Perjalanan sejarah mengenai gagasan-gagasan pemikiran HAM dimulai di Inggris dengan lahirnya Piagam Besar atau yang disebut dengan Magna Carta (1215) tentang pembatasan kekuasaan raja Inggris dan pembebasan hak asasi manusia. Selanjutnya pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) yang memuat tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Setelah Perang Dunia

Il peristiwa yang penting tentang HAM semakin mendapat tempat yaitu adalah paham tentang demokrasi (dari, oleh, untuk), tepat pada 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan *Universal Declaration of Human rights* (UDHC) atau Deklarasi HAM, yaitu diakuinya hak-hak manusia secara umum (universal). Sedangkan di Indonesia Sendiri para pendiri negara tellah menyadari bahwa hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan juga bangsa menjadikan manusia memiliki martabat serta derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan demikian bangsa Indonesia dapat berdiri sebagai negara yang merdeka dan bermartabat. Oleh karen itu, materi yang berkenaan dengan HAM telah diterapkan dalam perumusan ideologi Pancasila dan UUD 1945 oleh para pendiri negara. Seperti yang sudah diatakan, jelaslah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang menjalankan segala system dan sendi-sendi kehidupan berdasarkan dengan aturan-aturan yang bermula dari kedaulatan rakyat itu sendiri (Supriyanto,2014:153).

Dalam kehidupan ini pasti tidak selalu berjalan dengan mulus, ada saja masalah yang datang, seperti misalnya dalam Hak asasi manusia ini selalu ada penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di Indonesia banyak sekali pelanggaran HAM seperti misalnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang biasa disingkat KKN, dan pelanggaran dalam bentuk lainnya, Hal tersebut dianggap sebagai bukti keetidakberdayaan ideologi Pancasila yang dimana seharusnya dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipersepsikan untuk menghargai hak asasi manusia (HAM). Walaupun demikian, pada dasarnya semua menyadari bahwa Pancasila memuat sejumlah nilai dasar yang melandasi HAM dan tidak dapat dipisahkan dari rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang digunakan sebagai pedoman sikap masyarakat Indonesia. Yang artinya, masyarakat harus selalu menjunjung atau menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin di dalam masyarakat yang sifatnya beragam. Selain itu nilai-nilai dalam Pancasila juga bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada dengan syarat nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam membuat jurnal ini, menggunakan study literatur. Penulis membaca dari berbagai sumber baik itu dari buku,jurnal, dan artikel, lalu setelah itu data-data yang sesuai pembahasannya yaitu mengenai Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila dikumpulkan dan dijadikan referensi penulis dalam membuat jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Begitupun dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 1, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat yang pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian HAM berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak asasi dibutuhkan oleh setiap manusia, selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, hak juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi, meskipun demikian, kita tidak dapat melaksanakan perwujudan hak asasi secara mutlak, karena bisa saja dapat melanggar hak asasi orang lain. Ketika seseorang memperjuangkan haknya sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, itu sama saja Tindakan yang tidak manusiawi. Kita harus menyadari bahwa hak-hak yang kita miliki itu selalu berbatasan dengan

hak-hak asasi oran lain. Hak Asasi masnusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada setiap manusia. Hak tersebut tidak boleh dihilangkan karena akan menghilangkan derajat manusia (G.J Wolhoff 1995).

Sejalan dengan pengertian diatas. Maka HAM adalah hak yang tidak boleh dihilangkan ataupun diambil oleh siapaun, karena HAM adalah anugrah dari Tuhan yang sudah seharusnya dihormati dan dijunjung oleh semua orang. HAM itu berarti kebebasan, seperti misalnya hak untuk bebas memeluk agama apapun, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk tetap hidup, hak untuk menempuh pendidikan, dan masih banyak lagi. Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat dan martabat yang sama, Dalam melaksanakan perwujudan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sampai kita mengabaikan hak orang lain. Hak asasi manisia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya, hak tersebut bersifat atau tidak dapat diganggu gugat.(Peter R Baehr, 1998).

Hakikat HAM pada dasarnya yaitu untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui melalui keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya untuk menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi ewajiban dan tanggung jawab Bersama antara Individu, maupun pemerintah. Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut. (a) HAM tidak diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. (b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang gender, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. (c) HAM tidak bisa dilanggar.

Bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia

Menurut P.N.H Simanjuntak. (2017) dalam buku “Pendidikan Kewrganegaraan” macam-macam hak asasi manusia antara lain, sebagai berikut:

- 1) Hak asasi personal (*personal rights*) antara lain hak untuk mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak untuk beribadah, dan hak kebebasan berorganisasi.
- 2) Hak asasi ekonomi (*property rights*) antara lain hak untuk memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontra, dan hak memiliki pekerjaan.
- 3) Hak persamaan hukum (*rights of legal equality*) hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah.
- 4) Hak asasi politik (*politic rights*) hak untuk diakui sebagai warga negara yang sama, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk memiliki pekerjaan.
- 5) Hak asasi sosial dan Budaya (*social cultural rights*) adalah hak untuk memilih Pendidikan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- 6) Hak asasi Peradilan (*procedural Rights*) yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusi dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang sudah melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demipeningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan , kebahagiaan, serta keadilan

Adapun berbagai instrument hak asasi manusia untuk melindungi dan menegakan HAM yang dimiliki Negara republic Indonesia, Yakini:

- 1) UUD 1945 bererta amandemennya
- 2) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM
- 5) UU No. 40 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 6) UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial
- 7) Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam piagam Hak asasi manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998.

Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Manferd Nowak mengemukakan bahwa prinsip hak asasi manusia itu ada empat yaitu, universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. smith menambahkan prinsip lain yaitu, kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Namun, beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*). Berikut penjelasan sederhana dari beberapa prinsip tersebut adalah:

a. Universal (*universality*)

Dalam penegakkan hak asasi manusia prinsip universal adalah sebuah prinsip yang dimana memberikan sebuah hak-hak asasi manusia yang kemudian bersifat fundamental dan terdapat sebuah keberlakuan yang universal, tidak melihat warna kulitnya, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama,dll. Hak asasi berlaku dimana saja.

b. Tidak Bisa dibagi (*Indivisibility*)

Prinsip ini dimaknai dengan “semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya’.

c. Saling bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung atau mensyaratkan antara hak yang satu dengan hak-hak lainnya.

d. Saling terkait (*interrelated*)

Prinsip ini menyatakan bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lainnya. Entah itu hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak-hak lainnya.

e. Kesetaraan (*equality*)

Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Oleh karena itu, setiap manusia harus diperlakukan dengan setara,

f. Non-Diskriminasi (*non-discrimination*)

Setiap orang berhak untuk menikmati hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya tanpa perbedaan apapun.

Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila.

Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan, yang artinya hak manusia ini bersifat universal. Oleh karena itu setiap negara wajib untuk menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakkan hak asasi manusia diberbagai dunia itu berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakkan hak asasi manusia disuatu negara, contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia negara Indonesia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu HAM di Indonesia berpegangan pada ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praskis (Syarbaini, 2003:27).

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Pancasila

Nilai ideal atau nilai dasar Pancasila adalah nilai dasar yang relative tetap (tidak berubah) seperti yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung sebuah cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sejalan dengan hal tersebut. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut, (syarbaini, 2003:32)

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.

- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
- 3) Persatuan Indonesia
Memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan.
- 5) Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan (Astuti, 2015:196)

Dengan demikian, ada beberapa jenis hak asasi sesuai dengan Pancasila, antara lain sebagai berikut;

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing
 - b. Hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing
 - c. Hak bekerjasama antar umat beragama
 - d. Hak bebas dari pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - a. Hak pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*)
 - b. Hak asasi manusia (*Human Rights*)
 - c. Hak kebebasan manusia (*human freedom*)
 - d. Hak sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama
 - e. Hak persamaan derajat, kewajiban atantara sesama manusia
- 3) Persatuan Indonesia
 - a. Hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu
 - b. Hak untuk bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan
 - c. Hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
 - a. Hak mengeluarkan pendapat
 - b. Hak berkumpul dan mengadakan rapat
 - c. Hak ikut serta dalam pemerintahan
 - d. Hak menduduki jabatan politik yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - a. Hak setiap warga negara untuk memiliki kebebasan hak milik
 - b. Hak jaminan sosial
 - c. Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan Kesehatan.

2. Hak Asasi dalam Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental Pancasila dalam HAM meruakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental dalam Pancasila merupakan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Pada umumnya nilai instrumental berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari UUD samapai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM, ialah diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutamaa pasal 28 A – 28 J tentang Hak asasi Manusia

- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat iagam HAM Indonesia. yang memuat hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia.
- c. Ketentuan dalam Undang-Undang organic. Undan-undang organic adalah peraturan UU yang memuat penjabaran materi atau permasalahan UUD 1945.
- d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia .
- e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. (2) Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 20002 tentang Kompensasi, Restituti, Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
- f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres), yaitu: (1) Keputusan Presiden No.50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2) Keputusan Presiden No.83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Untuk Berorganisasi (3) Keputusan Presiden No.31 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar.

Selain dalam Konstitusi, Hak asasi manusia juga dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Jaminan HAM dalam UU No. 39 tahun 1999, meliputi:

- 1) Pasal 9: Hak untuk hidup, seperti hak mempertahankan hidup, hak memperoleh kesejahteraan lahir batin, serta hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat
- 2) Pasal 10: hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, seperti hak memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Pasal 11-16: Hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak megembangkan diri, seperi hak pemenuhan dkebutuhan dasar, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, memperoleh informasi dan melakukan pekerjaan soial,
- 4) Pasal 17-19: hak memperoleh keadilan seperti hak memperoleh kepastian hukum dan hak persamaan di depan hukum
- 5) Pasal 20-27: Hak atas kebebasan pribadi, seperti hak memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat, mendirikan parpor, dan bebas bergerak dan bertempat tinggal.
- 6) Pasal 28-35: Hak atas rasa rasa aman, seperti hak memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakuan, perlindungan terhadap penyiksaan penghilangan dengan paksaan dan penghilangan nyawa.
- 7) Pasal 36-42: hak atas kesejahteraan, seperti hak milik pribadi, memperoleh pekerjaan yang layak kehidupan yang layak, dan jaminan sosial.
- 8) Pasal 43-44: Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah dn mengajukan usul kepada pemerintah.
- 9) Pasal 45-51: Hak Wanita,yaitu tidakk ada diskriminasi/ hak yang sama antara pria dan Wanita dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga atau perkawinan.
- 10) Pasal 52-60: Hak anak, yaitu seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarkat dan negara. Hak beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak dan penyalhgunaan narkotika.

Setiap hak asasi manusia, seseorang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas untuk pemerintah untuk menghormati, melindungi dan menegakkan dan memajukannya demi keejhteraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila

Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai praksis sendiri merupakan realisasi cita-cita dalam kehidupan setelah diproses dengan norma atau kebijakan yang dibuat (Dwi Sulisworo, Tri, dkk. 2012).

Nilai praksis bersifat nyata dan selalu memiliki kesenjangan dengan nilai dasar. Apabila terjadi kesenjangan antara nilai dasar dan nilai praksis, maka yang seharusnya berperan adalah dimensi normatif. HAM dalam nilai praksis dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunukan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun contoh sikap positif untuk mewujudkan nilai praksis Pancasila oleh warga negara, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain.
 - b. Menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah
 - c. Bekerja sama antarumat beragama agar tercipta kerukunan antarumat beragama.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - a. Bersikap tenggang rasa kepada orang lain.
 - b. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - c. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.
 - d. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - e. Tidak bertindak semena-mena kepada orang lain.
 - f. Mengakui persamaan derajat
 - g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- 3) Persatuan Indonesia
 - a. Rela berkorban demi kepentingan bangsa
 - b. Bangga menjadi bangsa Indonesia dan cinta tanah air
 - c. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
 - d. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
 - a. Tidak memaksakan kehendak orang lain.
 - b. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Bersama.
 - d. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - e. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - a. Menghormati hak-hak orang lain
 - b. Menjaga keseimbangan anatara hak dan kewajiban.
 - c. Menjauhi sifat boros dan bergaya mewah
 - d. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
 - e. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.

Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus senantiasa dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagai makhluk sosial kita harus mampu menghormati dan menjaga HAM baik hak asasi sendiri maupun orang lain.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. HAM adalah hak yang tidak boleh dihilangkan ataupun diambil oleh siapa pun. HAM itu berarti kebebasan, seperti misalnya hak untuk bebas memeluk agama apapun, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk tetap hidup, hak untuk menempuh pendidikan, dan masih banyak lagi. Sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat dan martabat yang sama.

Prinsip HAM dilandasi oleh system nilai universal dalam Pancasila. Pancasila sendiri merupakan ideologi negara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu HAM di Indonesia berpegangan pada ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praskis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J.M. Milne dalam *Human Rights and Human Diversity : An Essay in the Philosophy of Human Rights* (2001). Hak Asasi Manusia yakni hak yang dimiliki seluruh umat manusia dimiliki seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat tanpa memandang kebangsaan, agama, jenis kelamin, status social, kekayaan, atau perbedaan karakteristik etnis, social, dan Budaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.* (1999). Jakarta Supriyanto (2014:153). *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang menjalankan segala system dan sendi-sendi kehidupan berdasarkan dengan aturan-aturan yang bermula dari kedaulatan rakyat itu sendiri.*
- Peter R Baehr. (1998). *Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya, hak tersebut bersifat atau tidak dapat diganggu gugat*
- Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila", *Lex Scientia Law Review. Volume 2 No. 2, November*, hlm. 207-220.
- Yurino, Ari. (2017). Paepe, Audrey E. De, Joanna Sierpowska, Clara Garcia-Gorro, Saül Martinez-Horta, Jesus Perez-Perez, Jaime Kulisevsky, Nadia Rodriguez-Dechicha, et al. 2019. "Hukum Hak Asasi Manusia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Paepe, Audrey E. De, Joanna Sierpowska, Clara Garcia-Gorro, Saül Martinez-Horta, Jesus Perez-Perez, Jaime Kulisevsky, Nadia Rodriguez-Dechicha, et al. 2019. "Hukum Hak Asasi Manusia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- G.J, Wolhoff. 1995. *Hak Asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada setiap manusia. Hak tersebut tidak boleh dihilangkan karena akan menghilangkan derajat manusia.*
- P.N.H, Simanjuntak. (2017) dalam buku "Pendidikan Kewarganegaraan" macam-macam hak asasi manusia.
- Manferd Nowak. mengemukakan bahwa prinsip hak asasi manusia itu ada empat yaitu, universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated).
- Rhona K.M. smith prinsip lain hak asasi manusia yaitu, kesetaraan (equality) dan non-diskriminasi (non-discrimination)
- Syarbaini, (2003:27). Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praskis.
- Syarbaini, (2003:32). Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila.
- Astuti, (2015:196). Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
- Dwi Sulisworo, Tri, dkk. (2012). Nilai praskis sendiri merupakan realisasi cita-cita dalam kehidupan setelah diproses dengan norma atau kebijakan yang dibuat.